



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148 ☎ (0717) 439325-327 Fax. (0717) 439324

Pangkalpinang, 22 April 2020

Kepada  
Yth. Asisten Sekretaris Daerah / Staf Ahli  
/ Sekretaris DPRD / Sekretaris KPU  
/ Kepala Badan / Dinas  
/ Biro / Satuan / Inspektur / Direktur  
di Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung

di

Tempat

### SURAT EDARAN NOMOR : 800/ 1363 /BKPSDMD/2020 TENTANG

#### PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1441 HIJRIAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/1102/VIII Tanggal 20 Maret 2020 Tentang Pengaturan Jadwal Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka Jam Kerja Pada Bulan Suci Ramadhan Tahun 1441 Hijriah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatur sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jam kerja bagi Perangkat Daerah dan/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja diatur dengan ketentuan :

No	Hari	Masuk	Istirahat	Pulang
1.	Senin s/d Kamis	08.00 WIB	12.00 WIB – 12.30 WIB	15.00 WIB
2.	Jum'at	08.00 WIB	11.30 WIB – 12.30 WIB	15.30 WIB

2. Pelaksanaan jam kerja bagi Perangkat Daerah dan/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja diatur dengan ketentuan :

No	Hari	Masuk	Istirahat	Pulang
1.	Senin s/d Kamis dan Sabtu	08.00 WIB	12.00 WIB – 12.30 WIB	14.00 WIB
2.	Jum'at	08.00 WIB	11.30 WIB – 12.30 WIB	14.30 WIB

3. Selama Bulan Suci Ramadhan 1441 Hijriah kegiatan upacara mingguan, Apel pagi/sore dan olah raga Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) ditiadakan.
4. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.
5. Jam kerja bagi Perangkat Daerah yang menerapkan sistem shift ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing.

6. Pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Diharapkan bantuan Kepala Perangkat Daerah dan/unit kerja untuk menyebarluaskan informasi ini di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Drs. NAZIARTO, S.H., M.H.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640321 199103 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.